



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimile (021) 5208117



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02/B/154/2024

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH BINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PENETAPAN WILAYAH BINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Wilayah binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi menjadi 2 (dua) cakupan, yaitu nasional dan regional.
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang memiliki cakupan wilayah binaan nasional yaitu:
- a. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
 - b. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang memiliki cakupan wilayah binaan regional adalah Unit Pelaksana Teknis bidang laboratorium kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KELIMA : Wilayah binaan regional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang selanjutnya disebut regionalisasi ditetapkan berdasarkan kedekatan letak geografis.
- KEENAM : Dalam satu regional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA ditunjuk 1 (satu) unit pelaksana teknis koordinator.
- KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan 13 (tiga belas) fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4 (empat) serta mengoptimalkan layanan unggulan masing-masing unit pelaksana teknis.
- KEDELAPAN : Layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH merupakan layanan yang dikembangkan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02/B/154/2024
TENTANG PENETAPAN WILAYAH
BINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT

WILAYAH BINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

A. Regionalisasi, Layanan Unggulan dan Wilayah Binaan

REGIONALISASI	UPT BIDANG LABKESMAS	LAYANAN UNGGULAN	WILAYAH BINAAN
Regional 1	1. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh (Koordinator)	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis	1. Aceh 2. Sumatera Utara
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	
Regional 2	1. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Kepulauan Riau
Regional 3	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Jambi 2. Bengkulu 3. Bangka Belitung 4. Sumatera Selatan 5. Lampung
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	
	3. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	

REGIONALISASI	UPT BIDANG LABKESMAS	LAYANAN UNGGULAN	WILAYAH BINAAN
Regional 4	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta. (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Banten 2. DKI Jakarta 3. Jawa Barat 4. Kalimantan Barat
	2. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	
Regional 5	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan. vektor, reservoir dan zoonosis	1. D.I.Yogyakarta 2. Jawa Tengah
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	
	3. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis	
Regional 6	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Jawa Timur 2. Bali 3. Nusa Tenggara Barat 4. Nusa Tenggara Timur
	2. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	
Regional 7	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Timur 3. Kalimantan Utara 4. Kalimantan Tengah
	2. Loka Laboratorium Kesehatan	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	

REGIONALISASI	UPT BIDANG LABKESMAS	LAYANAN UNGGULAN	WILAYAH BINAAN
	Masyarakat Tanah Bumbu		
Regional 8	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Barat 3. Sulawesi Tenggara 4. Sulawesi Tengah
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	
	3. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	Pelaksanaan pengujian sampel vektor, reservoir dan zoonosis	
Regional 9	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo
Regional 10	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Maluku 2. Maluku Utara
Regional 11	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua (Koordinator)	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir dan zoonosis	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Tengah 4. Papua Selatan 5. Papua Pegunungan 6. Papua Barat Daya

B. Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
 - d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;

- e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
 - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
 - g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
 - h. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
 - k. pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis;
 - m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - n. pengelolaan data dan informasi;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - p. pelaksanaan urusan administrasi.
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - d. analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - h. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;

- k. pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis;
 - m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - n. pengelolaan data dan informasi;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - p. pelaksanaan urusan administrasi.
3. Unit pelaksana teknis bidang laboratorium kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
 - d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
 - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;
 - g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
 - h. pengelolaan biorepositori; i. pelaksanaan bimbingan teknis;
 - i. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
 - j. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - k. pengelolaan data dan informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

C. Koordinasi Lintas Fungsi Antar UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 (lima) dan tingkat 4 (empat) serta mengoptimalkan layanan unggulan masing-masing unit pelaksana teknis ditetapkan mekanisme koordinasi antar UPT bidang laboratorium kesehatan masyarakat, sebagai berikut :

- 1. Koordinator Nasional
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat regional;
 - b. mengoordinasikan pemetaan masalah kesehatan masyarakat dan endemisitas penyakit dan faktor risiko kesehatan serta kemampuan layanan masing-masing regional;
 - c. mengoordinasikan pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat regional; dan
 - d. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pelayanan laboratorium tingkat regional.

- e. mengoordinasikan penyusunan/perumusan rekomendasi kebijakan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat regional

2. Koordinator Regional

Koordinator bertanggung jawab untuk

- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi fungsi laboratorium kesehatan masyarakat masing-masing UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat lainnya dalam 1 (satu) regional;
- b. mengoordinasikan pemetaan masalah kesehatan masyarakat dan endemisitas penyakit dan faktor risiko kesehatan serta kemampuan layanan masing-masing UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat lainnya dalam 1 (satu) regional;
- c. mengoordinasikan pelayanan pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau pengujian sampel yang dilakukan oleh masing-masing UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat lainnya dalam 1 (satu) regional; dan
- d. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pelayanan laboratorium dalam 1 (satu) regional.
- e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan fungsi laboratorium Kesehatan masyarakat secara periodik kepada koordinator nasional.

3. UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Lainnya dalam 1 (satu) Regional

UPT bidang laboratorium kesehatan masyarakat lainnya dalam 1 regional bersama koordinator bertugas untuk:

- a. menyusun perencanaan dan melaksanakan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. melakukan pemetaan masalah kesehatan masyarakat dan endemisitas penyakit serta kemampuan layanan; dan
- c. menyusun rekomendasi hasil pelayanan pemeriksaan.
- d. menginformasikan laporan pelaksanaan fungsi laboratorium Kesehatan masyarakat secara periodik kepada koordinator regional

4. Tugas UPT antar regional

Dalam hal regionalisasi UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat belum memiliki seluruh kapasitas sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 4, maka dapat berkoordinasi dengan koordinator regional terdekat lainnya.

5. Koordinasi UPT dengan Lintas Program/Lintas Sektor
Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Institusi dan Laboratorium lainnya seperti Balai Kekejarantinaan Kesehatan (BKK), *Biomedical Genome Science Initiative* (BGSi), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Lingkungan Hidup (BLH), Balai Besar/Balai Veteriner, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Laboratorium Swasta dan lain-lain.

DIREKTOR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIS ENDANG SUMIWI